

PELAKSANAAN SITA MARITAL DALAM PERKARA PERCERAIAN¹

Oleh : Lisa Elisabeth Barahamin²

ABSTRAK

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum Perkawinan pada khususnya. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistic. Pengaturan hukum tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan dengan dilakukannya sita marital oleh Penggugat/Pemohon bila terjadi perceraian, khususnya dalam penerapan sita harta bersama, jika bertitik tolak secara sempit menggunakan ketentuan Pasal 190 KUH Perdata maupun Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975, penerapan lembaga sita marital hanya terbatas pada perkara gugatan perceraian (*huwelijksontbinding*). Akan tetapi dalam arti luas, saat ini penerapannya meliputi beberapa sengketa yang timbul di antara suami-isteri, seperti pada Perkara Perceraian, Perkara Pembagian Harta Bersama, dan pada perbuatan yang akan membahayakan Harta Bersama. Artinya pengaturan hukum tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan dengan dilakukannya sita marital oleh penggugat/pemohon telah diatur secara yuridis formal.

Kata kunci: Pelaksanaan sita marital, perceraian.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan dalam hukum positif telah diatur melalui Undang-undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentunya bagi orang-orang Islam mereka akan melaksanakan perkawinan menurut Hukum Islam. Apabila perceraian atau proses perkawinan akan terjadi di pengadilan, maka

hukum memberikan perlindungan terhadap harta bawaan yang didapat oleh suami isteri di mana selama proses pengadilan berjalan harta bersama suami isteri perlu dilakukan sita jaminan.

Biasanya penggugat yang melakukan gugatan perceraian biasanya dalam petitumnya sudah dimasukkan materi sita jaminan (*conservatoir beslag*), hal ini tentu untuk menjamin hak penggugat apabila perkara penggugat dimenangkan oleh pengadilan. Menurut Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa : selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri. Hakekatnya adalah bahwa tindakan atau upaya penyitaan terhadap harta perkawinan dan tindakan yang dianggap menjamin terpeliharanya harta selama proses perkara perceraian berlangsung di pengadilan adalah upaya positif, kepentingan para pihak supaya barang-barang yang diperoleh dalam perkawinan tidak akan hilang. Artinya dapat dilakukan sita marital oleh pihak pengadilan walaupun sita marital tersebut bukanlah untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang, melainkan menjamin agar barang yang disita tidak dijual. Fungsinya hanya untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di Pengadilan berlangsung antara penggugat dan lawannya, dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang tersita, agar jagan sampai jatuh ketangan pihak lain atau pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan barang tersebut.

Sita marital menurut Undang-undang Perkawinan dapat dilakukan permohonan oleh penggugat/pemohon dan hakim dapat melakukan putusannya sah dan berharga sita jaminannya namun untuk putusan hakim pembagian harta bersama oleh para pihak tidak dapat dilaksanakan eksekusi secara langsung, oleh sebab itu hanya dapat dilakukan sita marital.³ Kemudian oleh karena pentingnya

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Dr. Mohammad H. Soepeno, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 15202108059

³ Tinjauan yuridis tentang sita marital atas sengketa bersama dalam perkawinan, diakses pada Nopember 2016.

kepastian hukum terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan belum juga diatur tentang pembagian harta bersama di mana tidak dapat diajukan bersamaan dengan gugatan dalam perceraian di pengadilan, artinya hal ini belum diberikan solusi hukum padahal dalam praktiknya dengan adanya perceraian tidak menutup kemungkinan para pihak yang mempunyai harta bersama dapat dilakukan pembagian bersama melalui putusan hakim.

Perkawinan merupakan sebuah sarana untuk menyatukan antara dua insan yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang telah dewasa, dan berkehendak untuk menikah merupakan suatu upaya yang luhur untuk membina rumah tangga dan untuk meneruskan keturunan umat manusia di dunia ini.

Apabila kita melihat tujuan perkawinan, maka pada dasarnya suatu perkawinan antar dua insan manusia, bertujuan untuk dilaksanakan seumur hidup, untuk memperoleh kebahagiaan yang kekal dan abadi selamanya. Sedangkan sebuah perceraian selain terlarang, maka perceraian antara suami isteri akan memiliki risiko-risiko, seperti terhadap hak asuh anak, harta kekayaan bersama yang diperoleh selama melaksanakan perkawinan, dan sebagainya.

Perkawinan di Indonesia telah diatur melalui Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentunya bagi orang-orang Islam mereka akan melaksanakan perkawinan menurut Hukum Islam. Perkawinan merupakan sesuatu yang dianggap sakral dan dijalankan juga secara sakral menurut agama dan keyakinan masing-masing bagi setiap warga negara, melalui sebuah proses perkawinan/akad nikah.

Hal ini karena perkawinan merupakan penyatuan dua makhluk manusia dalam suatu bahtera rumah tangga, yang diharapkan dapat menjadi langgeng dan memiliki keturunan serta dapat memiliki peran dalam masyarakat melalui pembentukan rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi dimana kehidupan dapat dilanjutkan oleh anak dan cucu kelak di kemudian hari. Dalam perkawinan, maka hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan

demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri (UU No. 1/1974).

Didalam praktiknya terhadap suatu perkawinan banyak sekali kendala dan cobaan yang harus dilalui oleh pasangan suami isteri, hal inilah yang kemudian memberikan warna dalam perkembangan sebuah rumah tangga, jika secara bersama dapat mengatasi dengan baik, cobaan dan rintangan maka rumah tangga akan aman dan akur, sedangkan kalau tidak mampu maka akan muncul permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala atau penghambat dalam berkeluarga.

Tidak dapat disangkal kenyataan bahwa cobaan maupun rintangan banyak yang menyebabkan pasangan-pasangan yang telah berikrar dalam suatu rumah tangga, menjadi cekcok baik antar pribadi, maupun akhirnya melibatkan pihak ketiga yang mengancam keutuhan rumah tangga tersebut. Perceraian merupakan suatu klimaks dari pertentangan yang terjadi pada rumah tangga yang tak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga tersebut. Perceraian merupakan hantu yang sangat tidak diharapkan kedatangannya bagi setiap rumah tangga, termasuk di dalamnya bagi rumah tangga baru yang baru saja melangsungkan perkawinan.

Di dalam suatu perkawinan, pasangan suami isteri akan memperoleh harta baik karena harta tersebut miliknya sebelum perkawinan itu dilakukan, maupun adanya harta-harta yang diperoleh karena telah dilaksanakannya perkawinan tersebut, atau harta yang didapat karena perkawinan. Harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, seperti diatur pada UU No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 35 bahwa: (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Sita marital merupakan suatu pembagian harta bersama antara suami isteri yang akan melakukan perceraian. Selama proses perceraian itu masih berlangsung, gugatan sita marital dapat diajukan. Dalam perkawinan, terdapat 3 macam harta, yaitu harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Harta bersama adalah harta benda yang didapatkan selama perkawinan tersebut berlangsung. Namun, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan

adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Sita marital merupakan bagian dari sita jaminan, maka alasan meminta sita maritalpun sama dengan alasan meminta sita jaminan, antara lain ada persangkaan yang beralasan dan contohnya dalam gugatan perceraian, Tergugat dianggap akan menggelapkan barang-barang, sehingga hal itu akan merugikan Penggugat, untuk itu dimohonkan untuk dilakukan sita marital kepada Pengadilan Negeri, dengan tujuan agar pihak penggugat tidak dirugikan nantinya.

Melihat begitu pentingnya penetapan harta bersama, serta pembagiannya agar dapat memenuhi unsur keadilan pada masing-masing pasangan serta untuk menghindari konflik karena ada pihak-pihak yang diduga menggelapkan harta bersama dalam perkawinan, maka kajian tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan dan sita marital apabila terjadi perceraian, menarik untuk dikaji secara ilmiah.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan dengan dilakukannya sita marital oleh penggugat/pemohon apabila terjadi perceraian?
2. Apakah sita marital dapat diajukan bersamaam dengan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan objektif :
 - a. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan dengan dilakukannya sita marital oleh penggugat/pemohon apabila terjadi perceraian.
 - b. Untuk mengetahui gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Negeri dapat dilakukan bersamaam dengan pembagian harta bersama dan menemukan solusi apabila terjadi permasalahan atau sengketa dalam proses perceraian, lebih khusus perlindungan terhadap pihak yang merasa haknya tidak terpenuhi apabila tidak diberlakukan sita marital dalam proses pembagian harta bersama.

- c. Untuk menemukan solusi apabila terjadi permasalahan atau sengketa dalam proses perceraian, lebih khusus perlindungan terhadap pihak yang merasa haknya tidak terpenuhi apabila tidak diberlakukan sita marital dalam proses pembagian harta bersama.

2. Tujuan subjektif :

- a. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum, khususnya pemahaman penulis mengenai hukum perkawinan dalam teori dan praktek.
- b. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam meneliti di bidang ilmu hukum, khusus hukum perdata dan hukum bisnis.
- c. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Hal ini sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan terdiri dari:⁴

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian sejarah hukum.
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang terdiri dari :

⁴ *Ibid*, hal. 44.

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum.
- b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum Perkawinan pada khususnya, sistematika Hukum Perdata, serta sinkronisasi vertikal atas dokumen yang diteliti terhadap peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sesuatu perkara khususnya yang berkaitan dengan sita marital.

Dalam melengkapi data penelitian juga dilakukan pendekatan secara sosiologis atau empiris, dengan cara penulis mengidentifikasi undang-undang atau peraturan yang berlaku mengenai Hukum Perdata dan Hukum Perkawinan, selanjutnya penulis melakukan penelitian sejauh mana undang-undang tersebut efektif melindungi setiap aspek dalam proses perceraian, termasuk perlindungan terhadap para pihak dalam pembagian harta bersama apabila terjadi pemisahan harta dalam perkawinan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal, artikel internet, maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas.

Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa dokumen publik dan catatan-catatan resmi (*public documents and official records*). Di samping sumber data yang berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah, penulis juga memperoleh data dari beberapa jurnal, buku-buku referensi, dan media massa yang

mengulas mengenai persoalan sita marital di Pengadilan Negeri.

Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :⁵

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- 1) Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 2) Rancangan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hasil karya ilmiah para sarjana.
- 4) Hasil-hasil penelitian.

Dalam hal ini Penulis menggunakan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, UU Mahkamah Agung, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, hasil karya ilmiah para sarjana yang berupa teori-teori dan juga hasil-hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier atau penunjang

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan dari media internet, kamus, buku, artikel serta Koran dan majalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasi menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.

⁵ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 17.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini adalah mengklarifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke dalam kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan data yang diperoleh.

Hasil Dan Pembahasan

1. Aspek Hukum terhadap Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan dengan Dilakukannya Sita Marital oleh Pemohon/Penggugat Apabila Terjadi Perceraian

Lingkup penerapan sita harta bersama, jika bertitik tolak secara sempit dari ketentuan Pasal 190 KUHPerdara maupun Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975, penerapan lembaga sita marital hanya terbatas pada perkara gugatan perceraian (*huwelijksontbinding*). Akan tetapi dalam arti luas, penerapannya meliputi beberapa sengketa yang timbul di antara suami-isteri. Penerapan sita marital yang paling utama, pada perkara perceraian. Apabila terjadi perkara perceraian antara suami-isteri, hukum memberi perlindungan kepada suami atau isteri atas keselamatan keutuhan harta bersama. Caranya dengan meletakkan sita di atas seluruh harta bersama untuk mencegah perpindahan harta itu kepada pihak ketiga. Semula, sebagaimana diatur dalam Pasal 190 maupun Pasal 125 KUHPerdara, hak untuk mengajukan sita marital, hanya diberikan kepada isteri. Hal itu sesuai dengan latar belakang yang digariskan Pasal 105 KUHPerdara yang memberi kedudukan *marital macht* (kepada persekutuan) kepada suami, dan sekaligus memberi hak dan wewenang kepada suami

mengurus dan menguasai harta kekayaan bersama dan harta isteri dalam perkawinan. Berarti dalam praktiknya, penguasaan harta kekayaan bersama berada di tangan suami.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, suami-isteri dalam kehidupan rumah tangga ditempatkan dalam kedudukan yang setara atau seimbang. Pada sisi lain, Pasal 35 ayat (1) UU itu, telah menggariskan hak dan kedudukan suami-isteri atas harta bersama. Penggarisannya, masing-masing suami dan isteri dapat bertindak atas harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Selain dari itu, Pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975 sendiri secara tegas :

- a. Memberi hak kepada suami atau isteri mengajukan sita harta bersama selama proses perkara perceraian masih berjalan, untuk menjamin terpeliharanya barang-barang itu;
- b. Tidak menjadi soal siapa yang bertindak sebagai penggugat atau tergugat, sama-sama berhak meminta sita marital.

Diberikannya hak yang sama kepada suami dan isteri untuk meminta sita marital dalam perkara perceraian :

- a. Permintaan sita tidak hanya diberikan kepada penggugat,
- b. Tetapi juga kepada tergugat,
- c. Dengan demikian, dasar permintaan sita, bukan berdasarkan faktor kedudukan sebagai penggugat, tetapi pada faktor siapa yang menguasai harta bersama.

Sistem yang memberi hak kepada tergugat untuk mengajukan permintaan, sita marital dalam perkara perceraian, melalui jalur gugatan reconvensi. Apabila ternyata penggugat menguasai seluruh atau sebagian besar harta bersama maka satu-satunya cara yang diberikan hukum untuk menyelamatkan keutuhan dan keberadaannya, dengan jalan meletakkan sita marital di atasnya. Jalan yang tepat ditempuh tergugat untuk itu, ialah dengan mengajukan gugatan reconvensi yang berisi tuntutan :

- a. Pembagian harta bersama, dan
- b. Tuntutan itu dibarengi dengan permintaan sita harta bersama atas seluruh harta tersebut.

Atau dapat juga permintaan sita itu sendiri tanpa permintaan pembagian harta bersama. Namun cara ini kurang efektif dan efisien,

karena seandainya gugatan perceraian dikabulkan, diperlukan lagi pengajuan gugatan baru untuk menuntut pembagian harta bersama, sebab jika gugatan perceraian yang diajukan suami dikabulkan, dan semua harta bersama dikuasainya, dia akan berusaha menghindari pembagian harta bersama.

Secara hukum, perkara yang mungkin timbul di antara suami-isteri yang erat kaitannya dengan harta bersama, bukan hanya pada perkara perceraian, tetapi juga pada perkara pembagian harta bersama. Misalnya, suami mengajukan gugatan perceraian, tanpa dibarengi tuntutan pembagian harta bersama. Terhadap gugatan itu isteri (tergugat) tidak mengajukan gugatan rekonsvansi menuntut pembagian harta bersama, selanjutnya gugatan harta perceraian dikabulkan. Dalam keadaan seperti itu, apabila mantan suami atau isteri ingin membagi harta bersama, hanya dapat dilakukan melalui gugatan Perdata tentang pembagian harta bersama. Untuk menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses perkara berlangsung, hanya dengan cara meletakkan sita marital di atasnya.

Ditinjau dari segi hukum dan keutuhan kehidupan rumah tangga, permintaan sita marital yang berdiri sendiri tanpa digantungkan pada perkara perceraian atau pembagian harta bersama. Dianggap sangat bermanfaat. Pada satu sisi, suami atau isteri tetap mempertahankan keutuhan eksistensi ikatan perkawinan. Namun pada sisi lain, perlu dilakukan tindakan prevensi atas keselamatan harta bersama dari pemborosan yang dilakukan oleh suami atau isteri.

Dasar hukum Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terdapat pada Pasal 227 HIR/261 RBg (*rechtsreglement buitensewesten*) yang bunyinya : "Apabila ada alasan yang cukup untuk menyangka bahwa seorang yang berhutang yang terhadapnya belum lagi diperoleh suatu keputusan hukum atau terhadapnya telah diucapkan suatu keputusan hukum tetapi belum dapat dijalankan".⁶

Didalam Hukum Acara Perdata yaitu dari keseluruhan peraturan perundangan yang berlaku dalam kerangka pelaksanaan proses beracara perdata di muka Pengadilan, baik Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama,

salah satu hal yang menarik adalah masalah SITA. Sejak dari proses tuntutan hak (*rechtsvordering*) dimulai dalam bentuk suatu gugatan perdata sampai dengan akhir penyelesaian perdata dengan jalan eksekusi, seringkali terdapat suatu usaha dan upaya salah satu pihak (penggugat) agar terhadap gugatan tersebut akan dapat menikmati hasilnya.⁷

Di dalam kasus gugatan perceraian perkara perdata putusan No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 11 April 2006 telah mengabulkan permohonan sita maritalnya. Seperti diketahui bahwa sita itu sendiri masing-masing mempunyai tujuan tertentu, khususnya dalam kasus perkara perdata No. 199/Pdt.G/2005/PN.SMG yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bertujuan untuk membekukan/menjamin agar barang yang disita berupa harta bersama tidak dipindahtangankan.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf b dan PP No. 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya, sita marital berfungsi untuk melindungi hak pemohon sita (baik penggugat/tergugat) selama pemeriksaan sengketa perceraian di Pengadilan berlangsung dengan menyimpan/membekukan barang-barang yang disita agar jangan sampai dipindahtangankan kepada pihak ke-3.

Oleh karena sifatnya hanya menyimpan/membekukan maka apakah sita marital itu apabila dikabulkan dalam gugatannya perlu dinyatakan sah dan berharga/tidak, dalam amar putusannya, sebab seperti diketahui dalam kasus putusan No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG dalam amar putusannya dikabulkan sita maritalnya dinyatakan sah dan berharga. Namun demikian putusan tersebut tidak ditindak lanjuti dengan adanya sita eksekutorial.

Pada azasnya dalam penyitaan apabila permohonan sita marital itu dikabulkan dan dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusannya maka pernyataan sah dan berharga tersebut diperlukan untuk memperoleh *title* eksekutorial yang mengubah sita marital menjadi sita eksekutorial. Sehingga putusan

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Delapan*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 92.

⁷ R. Subekti, *Praktik Hukum, Cetakan Kedua*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 200.

dapat dilaksanakan dengan peyerahan/penjualan barang yang disita.

2. Gugatan Sita Marital Bersamaan dengan Gugatan Perceraian

Sita marital merupakan suatu pembagian harta bersama antara suami isteri yang akan melakukan perceraian. Selama proses perceraian itu masih berlangsung, gugatan sita marital dapat diajukan.⁸ Sita marital atau sita harta bersama, memiliki tujuan utama untuk membekukan harta bersama suami-isteri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung. Pembekuan harta bersama di bawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari tergugat.⁹

Sita marital dimohonkan oleh pihak isteri terhadap harta perkawinan baik yang bergerak atau tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar selama proses berlangsung barang-barang tersebut tidak dialihkan suami.¹⁰ Sita Marital menurut Ny. Retno Wulan Sutantio adalah : Sita yang di mohonkan oleh pihak isteri terhadap barang-barang suami, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar supaya selama proses berlangsung barang-barang tersebut jangan dihilangkan oleh suami.¹¹

Sita marital tidak dapat di dalam HIR atau RBg melainkan hanya dijumpai di dalam BW (*burgerlijke wetboek*) dan Rsv (*reglement op de burgerlijke Rechtsvordering*),¹² tetapi ia terpakai di lingkungan peradilan umum sekarang.

⁸ Atmajaya.ac.id. 2015. Tinjauan Yuridis Gugatan Sita Marital terhadap Harta Bersama menurut Peraturan Hukum di Indonesia. <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=155074>. Diakses 9 Januari 2017.

⁹ M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 369, Diakses 9 Januari 2017.

¹⁰ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 85.

¹¹ Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

¹² Rsv, Pasal 823, BW, Pasal 190.

Sita marital yaitu isteri (yang tunduk kepada hukum perdata BW) boleh mengajukan permohonan ke pengadilan agar selama dalam masa sengketa perceraian yang sekaligus harta bersama di muka pengadilan, agar si suami tidak memindahkan atau mentransfer harta kekayaan milik bersama tersebut. Sita marital ini dimohonkan oleh isteri, karena menurut BW si isteri tidak mungkin menjual sebab ia tidak mampu bertindak hukum kecuali atas bantuan suaminya, sehingga yang mungkin menjual/mentransfer hanyalah suami. Karena isteri yang mengajukan maka disebut sita marital dan ini asal mulanya ialah hak isteri yang tunduk kepada hukum perdata BW.¹³

Pendapat Mertokusumo, bahwa sita marital lebih tepat disebut sita matrimonial, lantaran di Negeri Belanda sendiri kenyatannya bukan hanya isteri yang berhak mengajukannya tetapi juga suami.¹⁴ Pendapat ini benar, dan dapat diterapkan terutama untuk Peradilan Agama, dengan pertimbangan bahwa :

- Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suami maupun isteri sama-sama cakap bertindak hukum seperti juga dalam ajaran Islam.
- Menurut UU tersebut, segala harta benda yang didapat dalam perkawinan dianggap harta bersama kecuali ada ditentukan lain.
- Adalah suatu kenyataan, bukan sedikit harta benda yang didapatkan oleh suami dalam masa perkawinan yang diatasnamakan isterinya, baik untuk pengamanan maupun karena sebab-sebab lainnya. Jika yang berhak mengajukan permohonan sita hanyalah si isteri, tentu terdapat kepincangan atau ketidakadilan.

Sita matrimonial juga sangat diperlukan oleh Peradilan Agama sebab hampir sebagian besar perkara di lingkungan Peradilan Agama menyangkut masalah sengketa suami-isteri, dan itu dimungkinkan, sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 78 sub c. UU Nomor 7 Tahun 1989.

¹³ H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 215.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 64.

Sekalipun sita matrimonial itu hanya menyangkut barang milik bersama suami-isteri yang nantinya arang tersebut akan diperhitungkan bagian untuk suami dan bagian untuk isteri tetapi pada diktum putusan tetap perlu dinyatakan sah dan berharga supaya dapat menjangkau jika ada campur tangan pihak ketiga.

Sita matrimonial dalam penulisan dan praktik peradilan umum disebut dengan sita marital. Mertokusumo juga mempergunakannya dengan sebutan sita marital.¹⁵ Perkataan marital tetap seperti aslinya dalam bahasa Belanda, tidak di Indonesiakan. M. Yahya Harahap sendiri dalam buku *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*¹⁶ telah menyesuaikan dengan dialek Indonesia dengan sebutan sita marital. Perkataan sita marital berasal dari *marital beslag*. Disebut juga sita matrimonial (*matrimonial beslag*). Bahkan pada masa belakangan ini, dalam perkembangan hukum Belanda, lebih populer sebutan *matrimonial beslag*, karena mengandung makna kesetaraan antara suami-isteri dalam perkawinan. Sedang perkataan sita marital mengandung konotasi yang menempatkan isteri di bawah kekuasaan suami dalam perkawinan, yang dikenal dengan lembaga marital macht sebagaimana selama ini digariskan dalam Pasal 105 dan Pasal 106 KUH Perdata, yang menegaskan :

1. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami-isteri :
 - a. Memberi bantuan kepada isteri menghadap di muka pengadilan, dan
 - b. Mengemudikan harta milik pribadi isteri
2. Setiap isteri harus tunduk-patuh kepada suami (Pasal 106 KUH Perdata)

Dengan demikian, terdapat kesan diskriminatif yang terkandung dalam perkataan sita marital, dan dianggap layak menggantinya dengan sita matrimonial.

Di dalam sistem hukum Indonesia, dapat dipergunakan istilah sita harta bersama atau sita harta perkawinan, dapat juga disebut sita harta benda bersama suami-isteri. Istilah tersebut terlalu panjang Yang dianggap lebih praktis tetapi efektif, ialah istilah sita harta

bersama. Sebutan itu memperlihatkan kedudukan yang setara (*equal*) antara suami dan isteri dalam kehidupan berrumah tangga.

Sita marital tidak meliputi harta pribadi, walaupun pengertian *Maritaal Beslag* meliputi seluruh harta kekayaan perkawinan (jadi termasuk juga harta pribadi dan harta kekayaan bersama), namun tujuan pokok sita marital ditujukan ke arah harta kekayaan bersama dalam perkawinan.

Harta kekayaan bersama ini yang perlu dilindungi keutuhannya selama proses perkara perceraian masih berlangsung. Terhadap harta kekayaan pribadi, sita marital tidak perlu melindungi keselamatan dan keutuhannya. Sepanjang mengenai harta pribadi, masing-masing pihak, berhak sepenuhnya untuk mengatur dan menyelamatkannya. Jadi sita marital tidak meliputi harta pribadi masing-masing sepanjang harta pribadi itu tidak berada di tangan pihak tergugat. Jika harta pribadi penggugat berada di tangan tergugat, sita marital dapat menjangkaunya, misalnya isteri mengajukan gugatan perceraian yang dibarengi dengan permohonan sita marital. Kebetulan sebagian harta bersama maupun harta pribadi isteri (penggugat) dikuasai oleh suami (tergugat). Dalam kasus yang demikian, sita marital dengan sendirinya :¹⁷

1. Meliputi harta bersama baik yang berada di tangan suami dan isteri; serta
2. Sekaligus juga meliputi harta pribadi isteri yang dikuasai suami;
3. Tetapi tidak termasuk harta pribadi isteri yang berada di bawah kekuasaannya.

Adanya penyitaan terhadap harta bersama, baik penggugat maupun tergugat, dilarang memindahkannya kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi.¹⁸ Dengan demikian pembekuan harta bersama di bawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari tergugat.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 24, ayat (2) huruf c ditentukan bahwa : selama berlangsungnya gugatan perceraian

¹⁵ *Ibid*, hlm. 65.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 262.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservaatir Beslag*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 164.

atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat mengizinkan dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri.

Pada ketentuan tersebut, tidak diketemukan dengan jelas kalimat sita marital, tetapi mengandung maksud adanya jaminan terhadap barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri (jaminan terhadap harta bersama). Kemudian dalam praktek Peradilan Umum, apa yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975, disebut dengan istilah sita harta bersama atau sita harta perkawinan.

Tanggung jawab suami dan isteri terhadap harta bersama maupun harta bawaan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 36 menyatakan :¹⁹

1. Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Bahwa dengan demikian secara yuridis formal sita marital yang dimohonkan dalam gugatan perceraian, tidak dilarang oleh ketentuan yang berlaku, walaupun tidak secara tegas. Sehingga proses perceraian yang diajukan bersamaan dengan sita marital menjadi aman agar harta bersama dan harta bawaan jangan sampai terlantar, atau untuk membekukan harta bersama suami isteri melalui penyitaan, tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perceraian/pembagian harta bersama berlangsung. Jika memperhatikan praktek pengadilan seperti terdapat dalam putusan perkara perdata No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG, tentang gugatan perceraian disertai permohonan sita marital dalam gugatan itu dikabulkan, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga amar putusan yang menyatakan sita maritalnya sah dan berharga, tentu akan meningkat menjadi sita eksekusi (sita eksekusi yang tidak secara langsung).

Memang pernyataan sah dan berharga tersebut diperlukan untuk memperoleh titel eksekutorial, bertentangan dengan sifat sita marital itu sendiri yaitu hanya membekukan barang-barang yang disita, hingga sampai ada putusan pembagaaian harta bersama, dan telah dilaksanakan pembagian harta bersama tersebut, namun dengan adanya putusan tersebut hukum telah memihak kepada keadilan harta yang dipersoalkan oleh penggugat berada dalam keadaan aman sampai ada putusan pembvagian bersama.

Jadi Sita Marital tersebut dinyatakan sah dan berharga oleh Majelis Hakim dalam amar putusan perkara No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG, merupakan langkah maju dalam perkembangan hukum terutama mengamnkan harta bersama oleh pemohon atau penggugat. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa dengan adanya putusan pengadilan No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sekalipun tidak dimohonkan eksekusi oleh pihak-pihak yang berperkara, bukan berarti sita marital tidak berharga, namun tidak adanya kekuatan eksekutorial sudah merupakan juga kepastian hukum karena tidak diatur secara yuridis, namun terpenting adalah antara gugatan cerai dan permohonan sita marital telah ada fakta yuridis dikabulkan oleh pengadilan, untuk mengamankan harta yang dimohonkan oleh pemohon atau penggugat.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan hukum tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan dengan dilakukannya sita marital oleh Penggugat/Pemohon bila terjadi perceraian, khususnya dalam penerapan sita harta bersama, jika bertitik tolak secara sempit menggunakan ketentuan Pasal 190 KUH Perdata maupun Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975, penerapan lembaga sita marital hanya terbatas pada perkara gugatan perceraian (*huwelijksontbinding*). Akan tetapi dalam arti luas, saat ini penerapannya meliputi beberapa sengketa yang timbul di antara suami-isteri, seperti pada Perkara Perceraian,

¹⁹ Abdul Manan, M. Fauzan, *Op.Cit*, hlm. 145.

Perkara Pembagian Harta Bersama, dan pada perbuatan yang akan membahayakan Harta Bersama. Artinya pengaturan hukum tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan dengan dilakukannya sita marital oleh penggugat/pemohon telah diatur secara yuridis formal.

- b. Gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Negeri dapat dilakukan bersamaan dengan permohonan sita pembagian harta bersama sesuai aturan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 24, yang memberikan hak yang sama baik kepada suami dan isteri untuk meminta sita marital dalam perkara perceraian atau alternatif lainnya yaitu tergugat, mengajukan gugatan Rekonvensi (dengan jalan meletakkan sita marital di atasnya), karena ternyata penggugat menguasai seluruh atau sebagian besar harta bersama, yang berisi tuntutan: Pembagian harta bersama, dan dibarengi dengan permintaan sita harta bersama atas seluruh harta tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan adanya praktek pengadilan seperti terdapat dalam putusan perkara perdata No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG, tentang gugatan perceraian disertai permohonan sita marital dalam gugatan itu dikabulkan, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga amar putusan yang menyatakan sita maritalnya sah dan berharga, walaupun belum diikuti dengan kekuatan eksekutorial.

2. Saran

- a. Terhadap perkara perceraian yang di dalamnya diletakkan permohonan sita marital atau sita harta bersama maka sebaiknya apabila hakim pengadilan mengabulkan gugatan baik pihak suami atau istri terhadap harta bersama tersebut perlu dinyatakan sah dan berharga/tidak dalam amar putusan yang ditetapkan.
- b. Terhadap gugatan perceraian yang diajukan tanpa dibarengi tuntutan pembagian harta bersama, dimana

gugatan itu isteri (tergugat) tidak mengajukan gugatan rekonvensi menuntut pembagian harta bersama, selanjutnya gugatan harta perceraian dikabulkan Pengadilan, maka sebaiknya apabila mantan suami atau isteri ingin membagi harta bersama dapat dilakukan melalui gugatan Perdata tentang pembagian harta bersama, dan untuk menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama tersebut, selama proses perkara berlangsung, dapat diletakkan sita marital di atasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmajaya.ac.id. 2015. Tinjauan Yuridis Gugatan Sita Marital terhadap Harta Bersama menurut Peraturan Hukum di Indonesia. <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=155074>. Diakses 9 Januari 2017.
- H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 369, Diakses 9 Januari 2017.
- _____, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- _____, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- R. Subekti, *Praktik Hukum, Cetakan Kedua*, Alumni, Bandung, 1976.
- Sudikno Mertolusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Delapan*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, UI Press, Jakarta, 1986.